



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 28 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bantuan hibah untuk rumah ibadah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 28) diubah, yaitu diantara huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yaitu huruf ii, sehingga pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Jumlah Pengalokasian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing lokasi/sasaran adalah sebagai berikut :

(1) Bantuan Hibah terdiri dari :

a. Lembaga Keagamaan

- 1) Lembaga Agama Islam paling banyak Rp. 250.000.000.-
- 2) Lembaga Agama Hindu Kaharingan/Hindu Dharma paling banyak Rp. 200.000.000.-
- 3) Lembaga Agama Kristen Protestan paling banyak Rp. 200.000.000.-
- 4) Lembaga Agama Katholik paling banyak Rp.150.000.000.-
- 5) Lembaga Agama Budha paling banyak Rp. 100.000.000,-

- b. Lembaga Pendidikan Swasta
Besaran bantuan paling banyak :

No	Tingkat	Besar bantuan (Rp.)
1.	TK / TPA / PAUD/RA	50.000.000.-
2.	SD/MI/MADIN	75.000.000.-
3.	SMP / MTS	100.000.000.-
4.	SMA / MA / SMK	125.000.000.-
5.	Perguruan Tinggi	150.000.000.-

- c. Lembaga Kesenian
Lembaga/Organisasi/Kelompok kesenian paling banyak Rp. 50.000.000,-
- d. Lembaga Olah Raga
KONI paling banyak Rp. 2.000.000.000.-
- e. Lembaga Kemasyarakatan/Ormas paling banyak Rp. 200.000.000,-
- f. Kelompok Masyarakat/Tempat Pemakaman/Rukun Kematian Paling Banyak Rp. 150.000.000,-
- g. Organisasi Kepemudaan Paling Banyak Rp. 200.000.000,-
- h. Organisasi Profesi Paling Banyak Rp. 150.000.000,-
- i. Rumah Ibadah Paling Banyak

No	Uraian	Besar bantuan (Rp.)
1.	Masjid	300.000.000.-
2.	Langgar / Mushola	150.000.000.-
3.	Balai Basarah	150.000.000.-
4.	Gereja	150.000.000.-
5.	Pura Hindu / Vihara	100.000.000.-

- ii. Untuk pembangunan atau rehab rumah ibadah di Ibu Kota Kabupaten yang memerlukan biaya besar dapat diberikan bantuan hibah melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf i.
- j. Pondok Pesantren/Panti Asuhan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif paling banyak Rp. 500.000.000,-
- k. Hibah dalam rangka penyelenggaraan/dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)/Pemilihan Umum Kepala Daerah disesuaikan dengan rencana kebutuhan nyata setelah melalui proses pembahasan tingkat Eksekutif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh.
pada tanggal 5 Oktober 2015



Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 5 Oktober 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2015 NOMOR .44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. FAKHRI FAUZI, M.H.
NIP. 19710921 199803 1 004